

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Indonesia menjadi salah satu negara dengan penghasil pulp dan kertas terbesar di dunia. Industri pulp menduduki peringkat ke-9 sedangkan industri kertas menduduki peringkat ke-6 di dunia. Pulp dan kertas sendiri merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, dimana Australia menjadi salah satu pasar ekspor tujuan kertas bagi Indonesia. Namun, adanya tuduhan dumping terhadap kertas fotocopy A4 Indonesia oleh Australia pada tahun 2016 memberikan kerugian kepada produsen kertas Indonesia dengan ditetapkannya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 30 hingga 33 persen. Bea masuk anti dumping ini sebagai sanksi balasan oleh Australia atas produk kertas fotocopy A4 yang dianggap telah melakukan dumping dan merugikan produsen kertas Australia.

Dumping dalam hal ini sebagai praktik dagang produsen kertas Indonesia yang di klaim oleh Australia bisa mengancam dan merugikan kertas Australia dengan menjual kertas fotocopy A4 dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar domestik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan keberatan dengan tuduhan dumping kertas fotocopy A4 dan penetapan BMAD tersebut, karena produsen kertas Indonesia tidak melakukan tindakan dumping seperti yang dituduhkan oleh Australia. Maka dari itu, Indonesia melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan tuduhan dumping kertas fotocopy A4 oleh Australia.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa diplomasi Indonesia dalam menyikapi tuduhan dumping kertas fotocopy A4 oleh Australia pada tahun 2016 hingga 2020, Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tuduhan dumping tersebut dengan cara diplomasi. Diplomasi ini dimaknai sebagai upaya mendamaikan atau mempertemukan gagasan antar kedua negara dengan membawa kepentingan masing-masing negara untuk membuka kembali akses pasar dan meningkatkan ekspor kertas Indonesia ke Australia.

Bentuk upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk membuka kembali akses pasar kertas dan memulihkan kembali ekspor kertas Indonesia ke Australia yang pertama adalah Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan melakukan komunikasi serta koordinasi dengan stake

holder (Asosiasi dan perusahaan tertuduh) dan Pemerintah Australia dengan mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan tuduhan dumping kertas fotocopy A4. Stake holder memberikan submisi (sanggahan) terkait dengan tuduhan dumping yang diberikan oleh Pemerintah Australia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengirimkan delegasi ke Australia untuk menyelesaikan tuduhan dumping kertas fotocopy A4 ini. Hasil dari komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Australia ialah Pemerintah Australia tetap melakukan investigasi dan menetapkan bea masuk anti dumping sebesar 30 hingga 33 persen kepada produsen kertas Indonesia.

Upaya diplomasi Indonesia selanjutnya adalah mengajukan gugatan keberatan atas bea masuk anti dumping kertas fotocopy A4 ke DSB-WTO. Indonesia mengajukan pasal 2.2, 2.2.1.1 dan 2.4 perjanjian anti dumping WTO yang telah dilanggar oleh Australia. Melalui DSB-WTO ini, akhirnya membentuk panel untuk melihat fakta-fakta yang ada dalam permasalahan tuduhan tersebut dan mencari jalan penyelesaian yang adil. Sebelumnya Indonesia meminta konsultasi terlebih dahulu dengan Australia tetapi konsultasi ini tidak berhasil sehingga perlu ke tahap pembentukan panel dan proses investigasi permasalahan tersebut. Dalam proses investigasi fakta-fakta, DSB mengindikasikan bahwa Indonesia memang benar tidak melakukan tindakan dumping terhadap kertas fotocopy A4, dimana DSB juga menemukan bahwa Australia tidak menggunakan perhitungan dengan tepat serta mengabaikan perhitungan penjualan produsen kertas Indonesia. Hasilnya ialah Indonesia menang atas kasus tuduhan dumping kertas, kemudian DSB-WTO meminta Australia mengambil tindak koreksi dan merekomendasi hasil putusan.

Bentuk diplomasi selanjutnya ialah Indonesia mengirimkan surat resmi kepada Australia. Indonesia mengirimkan surat perihal respon untuk implementasi putusan DSB-WTO, perihal menanggapi tinjauan langkah-langkah anti-dumping, dan perihal menanggapi permohonan review Australian Paper Pty Ltd. Hal ini menjadi salah satu upaya diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan tuduhan dumping kertas fotocopy A4. Hasilnya Pemerintah Australia mengeluarkan laporan dari Anti-Dumping Review Panel No.128 untuk mencabut efektif bea masuk terhadap Pindo Deli dan Indah Kiat terhitung sejak Maret 2020 dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Australia terkait laporan tersebut.

Pemerintah Australia akhirnya mencabut bea masuk anti dumping terhadap kertas fotocopy A4 Indonesia, hal ini sejalan dan dipastikan dengan adanya jadwal penghapusan tarif bea masuk 0 persen untuk kertas dalam perjanjian komprehensif Indonesia dan Australia yakni *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* yang berlaku sejak 5 Juli 2020. Hasilnya tarif ekspor kertas Indonesia yang sebelumnya mendapatkan bea masuk anti-dumping sebesar 30 hingga 33 persen pada saat tuduhan dumping kemudian kini menjadi 0 persen saat memasuki pasar Australia setelah IA-CEPA berlaku. Hal ini mendongkrak kembali pasar ekspor kertas Indonesia ke Australia serta menjadikan peluang yang besar untuk Indonesia melakukan ekspor pulp dan kertas ke Australia.

Secara garis besar diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan tuduhan dumping kertas fotocopy A4 untuk meningkatkan ekspor serta memulihkan kembali akses pasar kertas Indonesia ke Australia pada tahun 2016 hingga tahun 2020 sudah memberikan keberhasilan dan dampak yang cukup signifikan. Terlihat pada diplomasi Indonesia dengan membawa tuduhan dumping kertas ke WTO dan mengirimkan surat resmi ke Australia, produsen kertas Indonesia bisa kembali melakukan ekspor kertas ke Australia karena sebelumnya ekspor kertas dari Indonesia dihentikan oleh Australia selama proses investigasi. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, ekspor kertas Indonesia ke Australia mengalami peningkatan.

Terkait dengan diplomasi yang dilakukan Indonesia ini ternyata cukup efektif dalam menyelesaikan tuduhan dumping kertas fotocopy A4. Dikarenakan adanya saling kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan stake holder untuk terus bersama menyelesaikan tuduhan dumping kertas ini. Kemudian, Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan importir atau konsumen kertas Australia dengan menyampaikan terkait dengan produk kertas fotocopy A4 sesuai dengan fakta sebenarnya agar tuduhan dumping kertas ini tidak terulang kembali.

6.2 Saran

Terkait dengan diplomasi Indonesia dalam menyikapi atau menyelesaikan tuduhan dumping kertas fotocopy A4 oleh Australia pada tahun 2016 hingga tahun 2020, penulis memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan stake holder (Asosiasi dan perusahaan tertuduh) yang telah saling

bekerja sama untuk menyelesaikan tuduhan dumping kertas fotocopy A4. Akan tetapi penulis akan memberikan saran terkait dengan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Penulis menyarankan agar stake holder ikut serta dalam pertemuan atau sosialisasi dengan konsumen kertas di Australia, jadi tidak hanya Pemerintah saja yang terjun langsung. Hal ini diharapkan agar kontak dagang atau hubungan konsumen kertas di Australia lebih erat dengan stake holder Indonesia serta akan terus mempercayai bahwa produk kertas Indonesia memiliki kualitas yang baik serta kompetitif dalam produksi kertas.

Kemudian diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi tuduhan dumping kertas agar dilakukan dalam berbagai bentuk diplomasi lainnya, seperti adanya pertemuan khusus bagi produsen-produsen kertas antar kedua negara agar lebih terjalin hubungan yang lebih baik. Serta adanya kegiatan kunjungan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dengan produsen kertas Indonesia maupun produsen kertas Australia untuk dapat saling bekerja sama dalam mencapai kepentingannya masing-masing serta tidak ada lagi tuduhan dumping kertas yang serupa.

Kemudian penulis menyarankan akan lebih baik jika kasus yang sama atau serupa dengan kasus yang dialami Indonesia dan Australia maupun kasus lainnya yang menjadi bukti keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan tuduhan atau pun sengketa perdagangan dengan negara lain bisa ditampilkan dalam website resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sehingga mempermudah penelitian mahasiswa/i maupun peneliti lainnya dengan megaksesnya untuk melihat rekam jejak terkait kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan negara mitra lain.